



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu (0714) 322016 Fax. (0714) 322776

Sekayu 30711

Email: dpmptsmuba@gmail.com Website: dpmptsp.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 16 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH  
KEPADA TK GALI SARI HARAPAN BANGSA  
DI JL. DESA GALIH SARI P. 12 KAT KECAMATAN LALAN  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan surat **Kepala TK Gali Sari Harapan Bangsa** (Sdri. Sri Sumarni, S.Pd.SD) Nomor : 001/TK GSHB/VIII/2018 tanggal Agustus 2018 perihal Permohonan Izin Pendirian TK Gali Sari Harapan Bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK);
  - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 15/BAP/DPMPTSP-II/2019 tanggal 14 Januari 2019, TK Gali Sari Harapan Bangsa layak untuk diterbitkan izin pendiriannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian Sekolah **TK Gali Sari Harapan Bangsa**.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9 Nomor Registrasi/8/MUBA/2016);
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 65).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin kepada **Saudari Sri Sumarni, S.Pd.SD** untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) :

Nama : **Gali Sari Harapan Bangsa**

Alamat : Jl. Desa Galih Sari P. 12 KAT Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin

**KEDUA** : Pemegang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

**KETIGA.....**



**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku tahun pelajaran 2019.

**Ditetapkan di : S e k a y u**  
**Pada tanggal : 15 Januari 2019**

**a.n. BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**ERDIAN SYAHRI, S.Sos.,M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19671227 198810 1 002**

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu